

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang lisensi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang lisensi berupa Alternatif penyelesaian sengketa, Arbitrase maupun pengadilan. Pemegang lisensi berhak memperoleh ganti kerugian atas hak ekonomi dan dapat menuntut secara pidana. Upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi berupa Laporan penutupan konten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membawa bukti kepemilikan hak cipta melalui 4 tahapan yaitu tahap laporan, tahap verifikasi, tahap rekomendasi dan tahap penutupan akses atau konten. Faktor-faktor penghambat upaya perlindungan hak cipta atas penayangan film tanpa izin menurut teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, Penegak hukum, Faktor Budaya, Faktor sarana dan fasilitas dan faktor Masyarakat. Youtube memberik upaya hukum berupa Pmeblokiran Film, Penghapusan Film sampai Penghapusan Channel.
2. Kebijakan Youtube dalam menagani Pelanggaran Hak Cipta atas penayangan film tanpa izin dengan memberikan layanan fitur pelaporan pelanggaran hak cipta. Pemberitahuan pelanggaran hak cipta akan diterima oleh youtube dalam waktu 1 x 24 jam. Youtueb memberikan sanksi bagi yang melanggar hak cipta berupa sanksi pemblokiran, pemberhentian film dan channel youtube akan dihapus oleh pihak youtube seperti kasus Calon Sarjana yang telah melakukan tindakan pelanggaran hak cipta.

#### **B. Keterbatasan**

Keterbatasan yang dialami penulis selama melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Atas Penayangan Film di Channel Youtube Tanpa Izin Oleh Pemegang Lisensi Hak Cipta Atas Film:

1. Sulitnya mencari kasus atas penayangan film tanpa izin, dikarenakan kurangnya pelaporan atas pelanggaran hak cipta tersebut.
2. Sulitnya memperoleh hasil putusan mengenai pelanggaran Hak Cipta
3. Kurangnya bahan pembahasan dari penelitian terdahulu mengenai pelanggaran hak cipta.

### **C. Rekomendasi**

Di Indonesia, maraknya penayangan film tanpa izin di youtube bisa disebabkan oleh kesadaran hukum yang rendah dalam masyarakat yang tidak memahami bahwa tindakan mereka telah melanggar hukum dan hak moral serta ekonomi pencipta.

Oleh karena itu diperlukanlah edukasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait penayangan film tanpa izin di youtube demi memperkuat ikatan dan efektifitas perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Edukasi ini dapat berbentuk tatap muka, dialog interaktif, atau dengan mengandalkan maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana edukasi di zaman kini.

Pada penelitian penulis mengajukan merekomendasi berupa:

#### **a. Pemerintah**

Pemerintah berperan sangat penting untuk memajukan hukum yang ada di Indonesia. Dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan sarana dan fasilitas dengan diberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai hak cipta untuk meningkatkan kemampuan akan pengetahuan mengenai hak cipta.

#### **b. Pihak Kepolisian khususnya penyidik dalam perkara tindak pidana**

Hak Cipta dibutuhkan pelatihan khusus hak cipta karena tidak semua polisi mengetahui keberaran dari pelaporan dan dokumen serta pencatatan mengenai ciptaan dan perlu ditingkatkan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah yang berkaitan dengan hak cipta termasuk menerima dan memeriksa laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana Hak Cipta

- c. Youtube dibutuhkan suatu kebijakan yang lebih tegas dan mengikat sehingga masyarakat takut melakukan pelanggaran dikarenakan kebijakan yang tegas. Dibutuhkan sanksi yang berat berupa memberikan ganti kerugian dan dibutuhkan sanksi secara perinci agar masyarakat mengetahui dampak apabila melakukan pelanggaran hak cipta
- d. Bagi pengguna youtube pasif yang hanya menikmati layanan penayangan Film ikut serta dalam membantu melaporkan dugaan pelanggaran Hak Cipta sehingga dapat membantu pihak youtube dalam melakukan pemblokiran pada film yang di duga melanggar hak cipta sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak cipta pada film.